



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Agusmi Bin Umami
2. Tempat lahir : Sukamara
3. Umur/Tanggal lahir : 35/8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sukamara Rt/Rw 00/00 Kel. Sukamara Kec. Bulok
Kab. Tanggamus Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Agusmi Bin Umami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 24 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sesuai pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI selama 7 (tujuh)TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) rupiah subsidair 4 (empat) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseuruhan 2,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,677 gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat 0,052 gram,
 - 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus shabu,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong)Dipergunakan dalam perkara HAMDANI Bin SAINUL
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2021 bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi HAMDANI Bin SAINU di Halangan Ratu RT/RW 002/001 Kel. Halangan Ratu kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung lalu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi mengantarkan sdr AMIN (DPO) pergi pulang dengan membawa 1 (satu) paket ukuran sedang shabu, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan sdr AMIN kembali kerumah saksi HAMDANI Bin SAINU kemudian menggunakan shabu secara bersama-sama.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 13.00 Wib saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA datang kerumah saksi HAMDANI Bin SAINU untuk membeli shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 14.00 Wib terdakwa diberikan shabu kembali secara Cuma-Cuma dari saksi HAMDANI Bin SAINU yang kemudian digunakan secara bersama-sama dengan saksi HAMDANI dan sdr AMIN lalu sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa sedang bersama-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi HAMDANI Bin SAINUL, saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA dan Sdr SANDI (DPO), Sdr AMIN (DPO) sedang mengobrol di Gubuk belakang rumah terdakwa di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, saksi HAMDANI Bin SAINUL sedangkan sdr SANDI (DPO) dan sdr AMIN (DPO) berhasil melarikan diri kemudian dilakukan pengeledahan baik badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi HAMDANI Bin SAINUL dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkotika Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3827/NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal H YUSUF SUPRAPTO,SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HAMDANI Bin SAINUL setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,052 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,677 gram, 1 (satu) perangkat bong. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3829/NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal H YUSUF SUPRAPTO,SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml. Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu bulan November tahun 2021 bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong tataan Namun karena kediaman sebagian besar saksi-saksi di Bandar Lampung, terdakwa ditahan di Rutan Polda Bandar Lampung, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, 09 November 2021 sekira jam pukul 15.00 wib tim opsnel Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Rediansyah, saksi Abdul Rohim Sanjaya, saksi Randy Fernando mendapatkan informasi bahwa sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu di gubuk belakang rumah yang beralamatkan di Halangan Ratu RT/RW 002/001 Kel. Halangan Ratu kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung menindak lanjuti laporan tersebut kemudian Tim Opsnel Ditresnarkoba Polda Lampung menuju alamat tersebut setibanya di alamat tersebut yang mana disana ada terdakwa, saksi HAMDANI Bin SAINUL, saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA, Sdr. SANDI (DPO) dan Sdr. AMIN (DPO). mendengar Tim Opsnel Ditresnarkoba Polda Lampung datang kemudia saksi HAMDANI Bin SAINUL, Sdr. SANDI (DPO) dan Sdr. AMIN (DPO) berusaha melarikan diri namun saksi HAMDANI Bin SAINUL berhasil ditangkap sedangkan Sdr. SANDI (DPO) dan AMIN (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya dilakukan penggeledahan baik badan maupun sekitar badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di sekita saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya saksi HAMDANI Bin SAINUL buang serta di amankan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai gubuk belakang rumah saksi HAMDANI Bin SAINUL tepatnya di depan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk serta di amankan 1 (satu) unit handphone android dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi HAMDANI Bin SAINUL dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA beserta barang bukti yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawa ke Ditresnarkotika Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana terurai di atas tanpa seizin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan bukan merupakan sesuatu yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3827/NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal H YUSUF SUPRPTO,SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa HAMDANI Bin SAINUL setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat netto 0,052 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,677 gram , 1 (satu) perangkat bong.Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :3829/NNF/2021, pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal H YUSUF SUPRPTO,SH diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 15 ml.Barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan lab POSITIF (+) mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REDIANSYAH ,di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI, bersama-sama dengan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, saksi HAMDANI Bin SAINUL pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapat terhadap terdakwa dikarenakan mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA.
- Bahwa terdakwa HAMDANI Bin SAINUL, bersama-sama dengan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, saksi ANDRI AGUSMI Bin UMAMI meru[pakan target oprasi Ditresnarkoba Polda Lampung dan sebelum dilakukan penangkapan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sudah melakukan pemantauan selama 5 (lima) jam.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi ABDUL ROHIM SANJAYA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI, bersama-sama dengan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, saksi HAMDANI Bin SAINUL pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapat terhadap terdakwa dikarenakan mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA.

- Bahwa terdakwa HAMDANI Bin SAINUL, bersama-sama dengan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, saksi ANDRI AGUSMI Bin UMAMI merupakan target operasi Ditresnarkoba Polda Lampung dan sebelum dilakukan penangkapan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sudah melakukan pemantauan selama 5 (lima) jam.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi RANDY FERNANDO di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI, bersama-sama dengan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, saksi HAMDANI Bin SAINUL pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung
- Bahwa saksi melakukan penangkapat terhadap terdakwa dikarenakan mendapat laporan dari masyarakat tentang keberadaan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA.

- Bahwa terdakwa HAMDANI Bin SAINUL, bersama-sama dengan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, saksi ANDRI AGUSMI Bin UMAMI meru[pakan target operasi Ditresnarkoba Polda Lampung dan sebelum dilakukan penangkapan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung sudah melakukan pemantauan selama 5 (lima) jam.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi ARIES SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, di bawah sumpah pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sedang bersama dengan HAMDANI Bin SAINUL dan saksi ANDRI AGUSMI Bin UMAMI
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA

- Bahwa saksi datang kerumah HAMDANI Bin SAINUL adalah untuk membeli narkotika jenis pil extacy pesanan sdr PELOK dan untuk membeli narkotika jenis shabu
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 11.00 Wib sdr PELOK (DPO) menghubungi saksi mengatakan untuk memesan pil extacy sebanyak 10 butir kemudian saksi menyetujuinya lalu saksi menuju kerumah terdakwa Hamdani Bin Sainu untuk membeli narkotika jenis pil extacy sebanyak 10 butir dan narkotika jenis shabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

5. Saksi HAMDANI Bin SAINUL, di bawah sumpah yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi HAMDANI Bin SAINUL, bersama-sama dengan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA, terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di sekita saksi berdiri yang sebelumnya saksi buang serta di amankan 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai gubuk belakang rumah saksi tepatnya di depan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA dan terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI duduk serta di amankan 1 (satu) unit handphone android dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi menghubungi sdr HASAN (DPO) memesan narkoba jenis pil extacy dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu sekira pukul 19.00 Wib digubuk belakang rumah saksi di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung sdr HASAN menyerahkannarkoba jenis pil extacy sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir kemudian sebanyak 46 (empat puluh enam) butir narkoba jenis pil extacy saksi serahkan kepada sdr AMIN (DPO) untuk dijual kembali dan uang pembayaran akan dibayarkan setelah narkoba jenis pil extacy tersebut habis laku dijual.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 06 November 2021 sekira jam 15.00 wib Sdr. AMIN (DPO) datang berkunjung kerumah saksi yang beralamatkan di Halangan Ratu RT/RW 002/001 Kel. Halangan Ratu kec. Negeri Katon Kab. Pesawaran Prov. Lampung. kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi bersama-sama dengan Sdr. AMIN (DPO) menghubungi Sdr. JAYA (DPO) mengatakan hendak memesan shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan harga RP. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), kemudian Sdr. JAYA (DPO) menyetujuinya dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan di antar kerumah, kemudian 16.15 wib Sdr. JAYA (DPO) datang kerumah saksi membawa 1 (satu) satu plastik klip ukuran sedang shabu setelah menyerahkan shabu lalu Sdr. JAYA (DPO) pulang, kemudian sekira pukul 18.30 wib saksi bersama-

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Sdr. AMIN (DPO) memecah/membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 27 (dua puluh tujuh) paket dengan berbagai ukuran, lalu sebanyak 15 (lima belas) paket sabu telah laku terjual salah satunya kepada sdr AMIN (DPO) dan kepada saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA sebanyak 1 (satu) paket sabu. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI mengantarkan saksi pulang kerumah saksi yang disana sudah ada sdr AMIN (DPO) kemudian terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI kerumah sdr AMIN dengan membawa sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu ukuran sedang, lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI dan sdr AMIN (DPO) kembali kerumah saksi dan menggunakan sabu bersama-sama.

- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan HAMDANI Bin SAINUL dan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi HAMDANI kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi mengantar sdr AMIN (DPO) pergi pulang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.kemudian Terdakwa bersama dengan sdr AMIN (DPO) balik lagi ke rumah saksi HAMDANI untuk menggunakan narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa mengantarakn sdr AMIN untuk menemaninya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,677 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat 0,052 gram;
3. 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus shabu;
4. 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan HAMDANI Bin SAINUL dan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi HAMDANI kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi mengantar sdr AMIN (DPO) pergi pulang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.kemudian Terdakwa bersama dengan sdr AMIN (DPO) balik lagi ke rumah saksi HAMDANI untuk menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa mengantarkan sdr AMIN untuk menemaninya dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu “siapa saja” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa ANDRI AGUSMI Bin UMAMI yang baik nama beserta identitasnya telah tercantum secara lengkap surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa dengan segala identitasnya serta selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahannya baik pemaaf maupun pembenar. Dengan demikian unsur setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Halangan Ratu Rt/Rw 002/001 Kel Halangan Ratu Kec Negeri Katon Kab Pesawaran Provinsi Lampung. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan HAMDANI Bin SAINUL dan saksi ARIE SUGANDA Bin (Alm) NUR ISA. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang bertulisan 500 berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 250 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 150 yang berisikan 5 (lima) plastik klip ukuran kecil sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang bertulisan 100 yang berisikan 2 (dua) plastik klip ukuran kecil narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran sedang dengan tulisan 50 yang berisikan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) butir pil extacy warna biru dan 1 (satu) bendel plastik klip pembungkus sabu yang ditemukan di lantai sekitar saksi HAMDANI Bin SAINUL berdiri yang sebelumnya di buang oleh saksi HAMDANI Bin SAINUL dan ditemukan 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) perangkat alat hisap sabu/bong yang ditemukan di lantai di gubuk belakang rumah tepatnya didepan terdakwa dan saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA duduk dan barang bukti tersebut adalah milik saksi HAMDANI Bin SAINUL serta di amankan 1 (satu) buah handphone android yang ditemukan di saku celana terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik saksi ARIE SUGANDA Bin NUR ISA. Bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi HAMDANI kemudian sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa pergi mengantar sdr AMIN (DPO) pergi pulang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. kemudian Terdakwa bersama dengan sdr AMIN (DPO) balik lagi ke rumah saksi HAMDANI untuk menggunakan narkotika jenis shabu. Bahwa terdakwa mengantarakn sdr AMIN untuk menemaninya dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungungan jawab terdakwa baik alasan pemaaf maupun membenar maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,677 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat 0,052 gram, 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong) Dipergunakan dalam perkara HAMDANI Bin SAINUL.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dalam persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI AGUSMI Bin UMAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDRI AGUSMI Bin UMAMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp2.640,000,000.00 (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 2,48 gram setelah dilakukan pemeriksaan lab BNN tersisa 0,677 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna biru dengan berat 0,052 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klip pembungkus shabu;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu (bong);

Dipergunakan dalam perkara HAMDANI Bin SAINUL.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Mayasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Maranita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

dto

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Efiyanto D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dian Mayasari, S.H., M.H.